

**PERAN TOKOH ADAT GAMPONG SEBAGAI *HAKAM*
(JURU DAMAI) DALAM MENGATASI PERCERAIAN**
(Studi Penelitian di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
ZAKIYUL FAHMI
NIM. 190101051

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H

**PERAN TOKOH ADAT GAMPONG SEBAGAI HAKAM
(JURU DAMAI) DALAM MENGATASI PERCERAIAN**
(Studi Penelitian di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

ZAKIYUL FAHMI

NIM. 1901010051

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Hukum Keluarga

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Diuji/Dimunagasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,



Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

**PERAN TOKOH ADAT GAMPONG SEBAGAI HAKAM
(JURU DAMAI) DALAM MENGATASI PERCERAIAN**
(Studi Penelitian di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam
Pada Hari/Tanggal : SELASA, 21 MARET 2023
28 SYA'BAN 1444 H
Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:

Ketua,



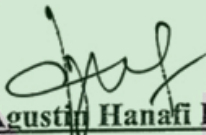
Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,



Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Penguji I,



Dr. Agustini Hanafi Lc.MA
NIP. 197708022006041002

Penguji II,



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

A R - R A N I R Y

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zakiyul Fahmi
NIM : 190101051
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 20 Februari 2023

Yang menyatakan,



ZAKIYUL FAHMI

ABSTRAK

Nama : Zakiyul Fahmi
NIM : 190101051
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai *Hakam* (Juru damai) Dalam Mengatasi Perceraian” (Studi Penelitian di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 21 Maret 2023
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Muslem, S.Ag.,M.H
Kata Kunci : *Peran, Hakam, Perselisihan, Perceraian.*

Islam mengajarkan apabila terjadi perselisihan antara pasangan suami istri yang dapat menimbulkan perceraian maka hendaklah diadakan *hakam* (juru damai). Perceraian dalam rumah tangga dapat terjadi karena permasalahan ekonomi, pertengkaran yang berkelanjutan, serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maka solusi alternatif dalam keadaan seperti ini diperlukan peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* (juru damai). Keefektifitasan peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* harus memenuhi lima aspek pencapaian yaitu; tujuan, strategi, kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan. Adapun penelitian ini bertujuan menjawab tiga rumusan masalah; *Pertama* untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian, *Kedua*, menjelaskan peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* dalam mengatasi perceraian, *Ketiga* guna mengidentifikasi efektifitas peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* dalam mengatasi perceraian di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis, yang bersifat gabungan yakni penelitian studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yaitu; faktor ekonomi, pertengkaran yang berkelanjutan, kekerasan dalam rumah tangga serta ketidaksesuaian pendapat antara pasangan suami istri. Peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* menjadi penengah di antara perselisihan pasangan dalam rumah tangga, *hakam* (juru damai) berupaya untuk mencari tahu apa yang menyebabkan pertengkaran, dengan mendapatkan jalan yang terbaik untuk proses perdamaian. Peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* dianggap sudah efektif dilihat dari beberapa proses perdamaian yang dilakukan, walaupun ada beberapa kasus pertengkaran yang tidak terselesaikan, dikarenakan sebahagian pihak menuntut penyelesaian di Pengadilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul: **Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai Hakam (Juru damai) Dalam Mengatasi Perceraian (Studi Penelitian di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Kepada keluarga-Nya, para sahabat-Nya, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing ummat manusia dari alam kebodohan hingga ke alam yang berilmu pengetahuan.

Selama menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL. Selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak masukan ilmu, arahan serta ide yang sangat bermanfaat bagi penulis dan Bapak Muslem, S.Ag.,M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, bimbingan dan arahan disela-sela kesibukannya, sehingga dapat terselesaikan skripsi dengan baik.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc.,M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Aulil Amri, S.H.I., M.H selaku Penasehat Akademik. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Keluarga tercinta Ayahanda M. Yahya, dan Ibunda Syamsidar yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha untuk dapat menyelesaikan studi sarjana dengan baik, dan juga kepada kakak Maisyarah, S.Pd, Abang Zulfikar, Rizal Ihzah dan adik Khalisna Nazwa penulis yang telah mendoakan, mendukung, dan memberi semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga jerih payah dan ketulusan keluarga di balas oleh Allah Swt.
6. Para sahabat karib saya Muhammad Raja, Nurakmal, Kemal Aziz, Mahyul Muna, Erizaldi Saputra, Zihan Fahira S.H, Ayu Putri Ananda, Misri Zahra, Nurul Khairi, yang telah membantu dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini dan seluruh kawan-kawan seperjuangan serta Keluarga Besar Hukum Keluarga leting 2019, yang saling menguatkan dan saling memberikan memotivasi selama perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bermanfaat dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis dimasa mendatang. Akhir kalam, kepada Allah Swt, juga penulis berserah diri semoga dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal‘Alamin...

Banda Aceh, 20 Februari, 2023

Penulis,

Zakiyul Fahmi

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َئ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ta itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*
 -*rauḍ atul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
 -*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةً

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأُلْفَىٰ الْمُبِينَ

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

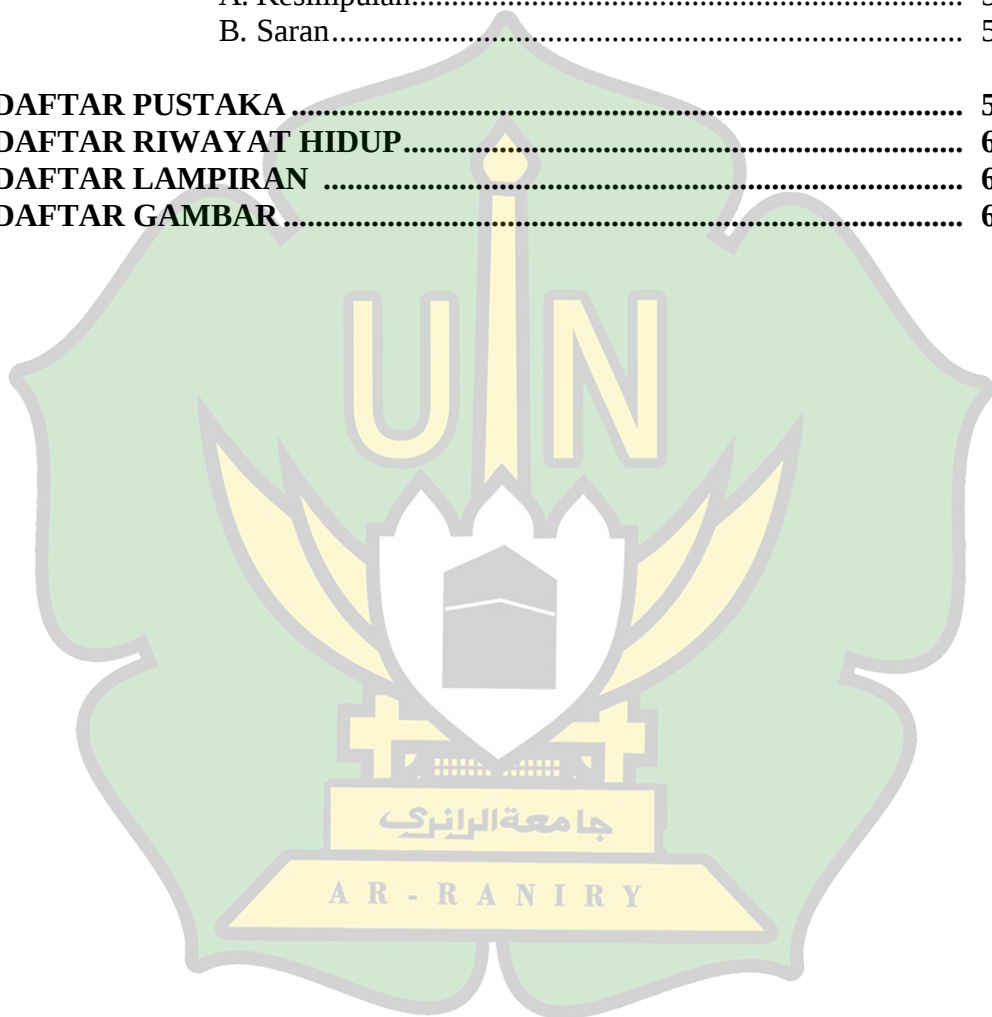
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSRTAR.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Objektivitas Dan Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data	16
7. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG TOKOH ADAT DAN	
HAKAM (JURU DAMAI).....	18
A. Tokoh Adat.....	18
1. Pengertian Tokoh Adat.....	18
2. Dasar Hukum Tokoh Adat	19
3. Fungsi Tokoh Adat Dalam Masyarakat.....	21
4. Tugas dan Kewenangan Tokoh Adat Gampong.....	21
B. <i>Hakam</i> (Juru Damai)	30
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Hakam</i>	31
2. Kewenangan dan Peran <i>Hakam</i>	33
3. Syarat dan Tujuan dibentuk <i>Hakam</i>	35
BAB TIGA PERAN TOKOH ADAT GAMPONG SEBAGAI HAKAM	
(JURU DAMAI)	37
A. Gambaran Umum Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh	37
B. Faktor-faktor Penyebab terjadinya perceraian.....	40

C. Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai <i>Hakam</i> dalam Mengatasi Perceraian.....	41
D. Efektifitas Peran Tokoh Adat Gampong sebagai <i>hakam</i> dalam Mengatasi Perceraian	49
E. Analisis Peneliti.....	50
BAB EMPAT PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	60
DAFTAR LAMPIRAN	61
DAFTAR GAMBAR.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. Telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dari pada makhluk lainnya yang hidup di muka bumi. Manusia hidup di bumi sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dan membutuhkan orang lain di dalam menempuh bahtera kehidupan. Salah satu jalan menempuh kehidupan adalah dengan jalan pernikahan. Islam mendorong untuk membentuk sebuah keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹ Allah Swt membuat batasan dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain dan bagaimana laki-laki berhubungan dengan wanita secara terhormat sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.²

Perkawinan sebagai perjanjian besar antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan landasan taqwa. Sehingga pernikahan menciptakan kasih dan sayang antara suami dan istri, kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman. Allah Swt. Berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

² Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa M. Thalib Cet ke-12 (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm. 5.

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah bertujuan menciptakan seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah yaitu, keluarga yang harmonis, bahagia, lahir batin, hidup tenang, tentram, damai dan penuh kasih sayang. Kata “*Sakinah*” dalam Al-Qur’an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga dalam kasih sayang. Dalam kata lain istilah ini memiliki akar kata yang sama yaitu, “*Sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Hal ini digunakan dalam Al-Qur’an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih sayang diantara sesama anggotanya.³

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh cinta kasih sayang, bahwa sepatutnya suami istri harus memainkan peran masing-masing, yaitu satu sama lain agar saling melengkapi. Karena tidak akan tercapai sebuah keutuhan dalam rumah tangga tanpa adanya kerja sama serta kasih sayang antara suami istri sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjalin dan melahirkan generasi yang baik dan merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orangtua mereka.

Problematika dalam hubungan suami istri atau dalam kehidupan berumah tangga pasti ada besar atau kecil. Persoalan ataupun gangguan dalam keluarga biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, atau tidak terjaganya nilai-nilai yang diharapkan dan disenangi oleh kedua individu tersebut. Semua itu merupakan cobaan bagi suami istri, karena rasa aman, nyaman, senang, tentram ataupun kegagalan, sedih atau menderita, dan kecewa

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: kencana 2003), hlm. 11.

pada hakikatnya merupakan ujian dari Allah Swt. Pembinaan keluarga yang baik dan Islami akan menjadi faktor pendukung terwujud dalam keluarga Sakinah.

Perselisihan antar suami istri memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri, jika rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun perceraian itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Swt.

Islam mengajarkan jika terjadi perselisihan antara suami istri sehingga menimbulkan talak atau perceraian maka hendaknya diadakan *Hakam* (juru damai) untuk memeriksa perkara dan mengadakan perdamaian guna untuk kelanggengan kehidupan rumah tangga. Dampak buruk yang terjadi jika menjatuhkan talak atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang atau tidak jarang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang.

Tokoh adat gampong adalah orang yang dituakan atau dihormati, sehingga semua masalah akan diselesaikan melalui tokoh adat. Baik permasalahan pencurian, berselisih paham antar tetangga, sengketa tanah, perceraian dan lainnya.⁴ Aceh sangat mengutamakan adat dan menjadi tolak ukuran derajat seseorang. Orang yang tidak tahu adat atau kurang mengerti tentang adat dianggap sangat memalukan dan dapat dikucilkan dalam kelompok masyarakat. Bagi masyarakat Kecamatan Kuta Alam setiap perselisihan atau pertengkaran antara suami istri, tokoh adat gampong yang berperan sebagai *hakam* atau juru damai dari kedua belah pihak.

⁴ Imam Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*, (Jakarta: Multikreasi Satu Delapan, 2012), hlm. 53.

Hakam merupakan dari rangkaian perkara perceraian dalam perselisihan yang terus menerus antara suami istri. Sedangkan menurut istilah *hakam* adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan istri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Sementara itu, para ulama berselisih pendapat bahwa tugas *hakam* hanya sebagai juru damai bukan berwenang untuk menceraikan ikatan perkawinan. Sedangkan menurut Imam Maliki, *hakam* telah ditunjuk oleh Pengadilan agama, maka oleh karena itu *hakam* tersebut memiliki wewenang kekuasaan yang dimiliki oleh Pengadilan agama, yaitu berwenang untuk menceraikan, baik dalam bentuk memaksakan untuk bercerai dalam bentuk talak atau dalam bentuk *khulu'* (talak tebus).⁵

Hakam ialah juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.⁶ Dasar hukum *hakam* dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 Allah Swt berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa : 35).

Ayat tersebut Allah Swt. Menjelaskan yang bahwasanya kedua hakam atau mediator ini berasal dari kedua belah pihak suami dan istri. Kedua *hakam* atau penengah tersebut harus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam usaha memperbaiki dua pihak yang berselisih. Apabila keduanya tidak mampu

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Argensindo, 1996), hlm. 280.

⁶ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Muamalah I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.189.

memperbaiki hubungan pasangan ini dan melihat bahwa perceraian lebih baik bagi mereka maka hal itu boleh mereka lakukan namun pendapat lain mengatakan kedua *hakam* tersebut harus mengangkat permasalahannya ke *qadhi* terlebih dahulu, *qadhi* yang dimaksud pada tingkat pertama disini ialah lembaga adat gampong sebelum sampai kepada pengadilan.

Dalam Al-qur'an tidak ada ayat yang menerangkan untuk bercerai ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, dikarenakan perceraian tersebut merupakan suatu hal yang tidak disukai atau suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah Swt, melainkan memberi jalan keluar dengan proses perdamaian.

Kasus perceraian yang terjadi pada beberapa Kecamatan di Banda Aceh selama masa pandemi meningkat pada tahun 2021. Data yang didapatkan oleh peneliti di Pengadilan Mahkamah Syariah Banda Aceh dari tahun 2018 hingga 2021 tentang kasus perceraian terbanyak terdapat pada tahun 2021 dengan status gugat cerai dengan jumlah 48 sedangkan cerai talak sebanyak 22 pada Kecamatan Kuta Alam. Kasus terendah terdapat pada tahun 2019 dengan status gugat cerai sebanyak 41 dan cerai talak sebanyak 15 pada Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.⁷

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa gampong di Kecamatan Kuta Alam tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga, yaitu faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan, kekerasan dalam rumah tangga, suami istri melebihkan salah satu orangtua, ketidaksesuaian pendapat antara suami istri. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sering kali terjadi pada masyarakat. Dalam keadaan seperti ini dapat menimbulkan beban pikiran suami hingga stres yang pada akhirnya mengurangi bahkan memicu pertengkaran dalam rumah tangga.

⁷ Hasil wawancara bersama dengan Drs. H. Yusri, M.H, Hakim Mahkamah Syar'iah Banda Aceh, Tanggal 27 September 2022.

Suami merasa kurang percaya diri dan mengambil keputusan untuk berpisah dari istri, apalagi jika sang suami menikah dengan seorang wanita karir. Meskipun begitu, tidak semua pasangan mempunyai pandangan yang sama tentang hal ini. Adapula pasangan yang tidak masalah dan menganggap kontribusi masing-masing pihak adalah sebuah kerja sama dalam rumah tangga. Kemudian faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor ini juga termasuk yang sering menjadi sebab terjadinya kasus perceraian dalam rumah tangga. Kekerasan tidak hanya dilakukan dengan fisik, namun berkata kasar juga termasuk dalam kekerasan yang dimaksud. Istri kerap sekali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang membuat depresi dan mengambil jalan berpisah adalah jalan akhir yang terbaik.

Faktor berikutnya yaitu perbedaan prinsip atau berbeda pendapat. Terlalu sering berbeda pendapat juga dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga, terlebih lagi jika kedua pasangan suami tersebut saling mempertahankan ego masing-masing.⁸ Berbagai konflik dalam rumah tangga dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, untuk menyelesaikan dengan baik dan bijak hanya dapat dilakukan dengan pikiran yang tenang, kepala yang dingin, dan kecerdasan dalam mengatasi emosional.

Berdasarkan keterangan yang berhasil diperoleh peneliti, dimana sering dijumpai pada masyarakat Kecamatan Kuta Alam, jika melakukan perceraian, umumnya diselesaikan secara adat melalui Tokoh adat gampong yang diutus sebagai *hakam* (juru damai) dan imam gampong atau hanya cukup diketahui para aparatur gampong saja. Dengan demikian, menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah suatu perkara yang mudah, dan memerlukan penanganan yang serius sehingga peranan tokoh adat disini sangat penting sebagai penengah/mediator agar permasalahan-permasalahan yang terjadi antara

⁸ Hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat gampong di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

pasangan suami istri dapat diselesaikan dengan jalan mediasi tanpa harus berakhir dengan perceraian.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana **“Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai Hakam (Juru damai) Dalam Mengatasi Perceraian” (Studi Penelitian Di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* (juru damai) dalam mengatasi perceraian di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana efektifitas peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* (juru damai) dalam Mengatasi perceraian di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* (juru damai) dalam mengatasi perceraian di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui efektifitas peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* (juru damai) dalam mengatasi perceraian di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, maka dapat ditemukan bahwa proposal ini berjudul: Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai *Hakam* Dalam Mengatasi Perceraian (Studi Penelitian di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh). Berdasarkan judul di atas maka, peneliti berusaha melakukan kajian pustaka dan menemukan beberapa Skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Berikut beberapa skripsi yang penulis temukan:

Artikel yang ditulis Dedi Mulyadi dengan judul Peran dan Fungsi *Hakam* Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq (Analisis Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia) peran dan fungsi *hakam* (juru damai) adalah dalam hukum Islam *hakam* berperan dan berfungsi meneliti apa yang menjadi sumber permasalahan yang menimbulkan persengketaan atau perselisihan antara suami istri, dan berupaya untuk mendamaikan dengan harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga, berdasarkan perundang-undangan, *hakam* berperan dan berfungsi sebagai penengah atau pendamai apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami istri dan sebagai saksi yang dapat diminta pendapat oleh hakim untuk memutuskan hubungan antara suami istri yang bersengketa.⁹

Artikel yang ditulis oleh Armiadi dan Muhammad Al Fattah Bin Abu Bakar dengan judul peran *Hakam* (juru damai) dalam mengatasi perceraian (Studi di Jabatan Kehakiman Syariah Pulau Pinang, Malaysia). Artikel ini membahas tentang peran *hakam* atau juru damai menjadikan sebab perselisihan atas kebijaksanaan mereka untuk mendapatkan jalan yang terbaik dalam proses perdamaian, penulis juga membahas tentang adanya kendala-kendala yang timbul dari proses perdamain tersebut yang antaranya adalah tidak ada kerja sama dari para pihak, tidak insetif yang diberikan kepada *hakam* atau juru damai, sulit untuk

⁹ Dedi Mulyadi Peran dan Fungsi *Hakam* Dalam Perkawinan Upaya Mengulangi Syiqa, analisis hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesi bil dalil: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No.2, 2016.

menemukan perwakilan dari pihak yang bersengketa jika pihak yang disengketakan tidak memiliki keluarga.¹⁰

Skripsi Richan Mahbub, yang berjudul “Studi Analisis Tentang Kedudukan Mediator Dalam Perkara Syiqaq”. Tugas *hakam* dan mediator dalam perkara *Syiqaq* yakni sama-sama mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan suami istri yang sedang bersengketa. Dan jika di tinjau dari segi hukum islam, kedudukan dan tugas *hakam* atau mediator telah sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.¹¹

Skripsi yang ditulis Ria warda, yang berjudul (Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo, pada tahun 2015)”. Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2013 diketahui keberhasilan mediator tidak ada. Begitu pula tahun 2014, situasi yang sama terulang lagi, keberhasilan mediasi tidak ada yang terselesaikan dari semua perkara perceraian yang diputus.¹²

Skripsi yang ditulis Ulul Mukjizatil Himmah yang berjudul “Model Perceraian Sengketa Perceraian di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Perselisihan Rumah Tangga Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan 2015)”. Tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yakni para pihak yang datang kepada tokoh masyarakat sendiri tanpa ada paksaan para pihak berinisiatif datang kepada tokoh masyarakat kemudian tokoh masyarakat mencari titik temu dalam permasalahan tersebut, tokoh masyarakat mulai menasehati dan menyelesaikan

¹⁰ Armiadi dan Muhammad Al Fatah Bin Abu Bakar, Peran Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian Studi di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, malaysia, el-USrah: *Jurnal Hukum Keluarga* vol. 1 No.1, 2018.

¹¹ Roichan mahbub, skripsi “*Studi Analisis Tentang Kedudukan Mediator dan Hakam Dalam Perkara Syiqaq*” (Surabaya: Fakultas Syariah Uni.l.versitas Islam Negeri Surabaya, 2009).

¹² Ria warda, “*Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama palopo*”, Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo, 2015).

permasalahan dengan baik dan perlahan sampai para pihak mengerti dan bisa menerima (mediasi).¹³

Skripsi yang ditulis M. Nurhamdi, yang berjudul “Upaya Perdamaian Sebelum Terjadinya Perceraian di Pengadilan (Studi Pengadilan Agama Tebo Jambi, 2019)”. Hasil penelitian penulis menyimpulkan proses mediasi di Pengadilan Agama Tebo telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, meskipun sedikit terdapat sedikit kekurangan, seperti tempat khusus untuk melakukan mediasi dan juga kurangnya hakim yang bersertifikat mediator.¹⁴

Skripsi T. Muhammad hay harist dengan judul, *Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga*, (Studi Kasus di desa Pango Deah Kec. Ule Kareng). Penulis menjelaskan tentang peran lembaga adat Gampong Pango Deah dalam proses mediasi pada kasus perselisihan rumah tangga, adapun hasil penelitian ditemukan peran lembaga adat gampong sangat membantu menggagalkan beberapa kasus perceraian di desa pango deah hal ini terbukti hanya satu pasangan suami istri yang mengajukan gugatan cerai sampai ketingkat gampong dan tidak satupun terdapat kasus perceraian sampai ditingkat KUA atau jalur pengadilan.¹⁵

Terkait dengan penelitaian-penelitian di atas maka dapat dinyatakan penelitin dimaksud tidak sama dengan penelitian yang akan penulis kaji. Adapun penleitian yang penulis lakukan adalah peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* dalam Mengatasi perceraian di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

¹³ Ulul Mu'jizatil Himmah “*Model Penyelesaian Sengketa Perceraian di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan*” *Studi Kasus Perselisihan Rumah Tangga Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan*, (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2015).

¹⁴ M.Nurhamdi, Skripsi, “*Upaya Perdamaian Sebelum Terjadinya Perceraian Di Pengadilan*” *Studi Pengadilan Agama Tebo* (Jambi: UIN Sulthan Thara Saifuddin, 2019).

¹⁵ Penelitian T. Muhammad hay harist dengan judul, *Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga*, *Studi Kasus di Desa Pango Deah Kec. Ule Kareng*, Fakultas Syariah, Uin-AR-Raniry Banda Aceh 2011.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang kata-kata yang terdapat di dalam karya tulis dengan judul Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai *Hakam* (juru damai) Dalam Mengatasi Kasus Perceraian (Studi Penelitian di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh), maka perlu diberikan penjelasan istilah dan batasan kata-kata terlebih dahulu karena tidak mustahil dalam suatu istilah mengandung beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan makna yang saling bertentangan. Adapun kata-kata yang akan diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁶

2. Tokoh adat

Tokoh Adat adalah seorang pemimpin yang memimpin kebiasaan yang normatif dan telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam daerah atau wilayah hukum adat yang di pertahankan secara terus menerus. Tokoh adat sebagai orang yang ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, dengan syarat adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan dan perangkat lain sebagai pranata adat.

3. *Hakam* (Juru Damai)

Istilah hakam berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-hakamu* yang menurut bahasa berarti wasit atau juru penengah dan kata *al-hakamu* identik, dengan *al-faishal*. Dalam kamus bahasa indonesia hakam berarti perantaraan, pemisah,

¹⁶ Soerjone Suekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (jakarta: rajawali pers 2009). hlm. 123.

wasit.¹⁷ Maka *hakam* (Juru Damai) ialah seseorang baik dari pihak keluarga istri ataupun bukan yang ditetapkan untuk bisa mencari upaya penyelesaian atas perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak pasangan suami istri untuk mengadakan perbaikan tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah,

4. Mengatasi

Menurut kamus besar bahas indonesia (KBBI) Mengatasi adalah mengurus serta penyelesain suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.¹⁸

5. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perceraian adalah putusnya ikatan dalam hubungan suami istri sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang bersifat tekstual belum dipengaruhi oleh pemikiran. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menekankan aspek sosial dalam suatu objek riset.²⁰

2. Jenis Penelitian

Kajian penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, Edisi Ke III, 2003, hlm. 383.

¹⁸ Pengertian Mengatasi: <http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/.diakses> pada tanggal 4 Desember 2022.

¹⁹ Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), hlm. 115.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif melalui kata-kata secara lisan maupun tulisan. Ada beberapa langkah analisis dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, reduksi data, yaitu langkah-langkah analisis data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahan, sehingga nantinya ditemukan intisari data. Penelitian ini bersifat gabungan, yakni penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini juga bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.²¹

3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer data yang telah di kumpulkan dari analisis terhadap permasalahan tentang peran tokoh adat gampong sebagai hakim di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai data tambahan. Rujukannya yaitu berbagai literatur yang ada relevansi dengan objek penelitian. Data sekunder disini sisebut dengan kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fiqh, buku-buku, jurnal artikel hukum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan literasi yang di sesuaikan dengan kajian penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²¹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Barat: Jejak, 2017), hlm. 44.

a. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi. Wawancara yang akan di gunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah wawancara formal, dimana wawawancara formal secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya, proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan antara dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. Adapun informasi yang diwawancarai yaitu dengan beberapa tokoh adat gampong di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, mengenai peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* dalam mengatasi perceraian. Kecamatan Kuta Alam Alam terdiri dari 11 gampong dalam 2 mukim.

Mukim Lam Kuta Terdapat 6 Gampong/Desa yaitu: Penayong, Laksana, Keuramat, Kuta Alam, Beurawe, dan Kota Baru. Sedangkan Mukim Kuta Alam Terdapat 5 Gampong/Desa Yaitu: Banda Baru, Mulia, Lampulo, Lamdingin, Dan

Berhubung Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh luas dan tidak mungkin untuk di data keseluruhan, maka peneliti hanya meneliti 3 gampong yaitu: Gampong Lambaro Skep, Gampong Lamdingin, Gampong Beurawe dengan alasan gampong tersebut layak untuk diteliti karena memenuhi kriteria kasus permasalahan yang dibutuhkan. Responden yang di wawancarai yaitu:

1. Keuchik 3 (tiga) orang yaitu: Keuchik Lambaro Skep, Keuchik Lamdingin, dan Keuchik Beurawe.
2. Tuha Peut 4 (empat) orang 2 (tiga) orang dari Tuha Peut Gampong Lambaro Skep, 1 (satu) orang dari Gampong Lamdingin dan 1 (satu) orang dari Gampong Beurawe.
3. Imum Gampong 2 orang yaitu: Imum Gampong Lambaro Skep 1 satu orang, dan Imum Gampong Beurawe 1 (satu) orang.

4. Tokoh Adat gampong 1 orang dari Gampong Lamdingin.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Peneliti dapat melakukan pengamatan bebas. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.²²

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan. Adapun dokumen yang digunakan peneliti di sini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam skripsi ini.

5. Objektivitas dan Validitas data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi, validitasi data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan

²² Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Alfabeta: Bandung, 2005), hlm. 29-30.

antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai *Hakam* Dalam Mengatasi Perceraian di Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang berupa data mentah yang didasari dari pengumpulan data di lapangan. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis diskriptif dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, mengungkapkan fakta-fakta kemudian disusun dan dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari permasalahan yang ada.²³

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. sementara penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang penulis gunakan dikutip dari Al-Quran dan terjamahannya yang diberikan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi kepada beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

²³ Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pusaka Setia, 2008), hlm. 57.

Bab satu, membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan mengenai Tinjauan umum tentang tokoh adat dan *hakam* yang terdiri dari pengertian tokoh adat, dasar hukum tokoh adat, fungsi tokoh adat, tugas dan kewenangan tokoh adat. Pengertian dan dasar hukum *hakam*, kewenangan dan peran *hakam*, syarat dan tujuan dibentuk *hakam*.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait dengan gambaran umum Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* dalam mengatasi perceraian, efektifitas peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* dalam mengatasi perceraian dan analisis penulis.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran dengan harapan dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang dihadapkan pada masa kini menjadi solusi pada masa yang akan datang.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG TOKOH ADAT DAN HAKAM (JURU DAMAI)

A. Pengertian Lembaga Adat Gampong Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan adat. Kata "lembaga" berasal dari bahasa Indonesia yang merupakan pengalihan istilah dari bahasa Inggris, *Institution* (pendirian, lembaga, adat, kebiasaan).²⁴ Dari pengertian kebahasaan tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.²⁵

Lembaga adat menurut istilah ialah suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan yang bebas dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapai kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.²⁶ Dengan kata lain adat adalah merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang bersifat terus menerus, dipertahankan oleh para pendukungnya.²⁷ Wujud gagasan budaya yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi suatu sistem bersendi syara', Syara' bersendi pada

²⁴ John M. Echol, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 325.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 655.

²⁶ Hendropuspita, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: kamsius, 1994), hlm. 2016.

²⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Pramita, 1984), hlm.34.

kitabullah dan jangan bertentangan satu hukum dengan hukum lainnya. “Adat ngen hukom, lagei zat ngon sifeut, hanjeut crei brei”.²⁸

Di dalam PERDA Nomor 7 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (5) Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, menjelaskan bahwa pengertian lembaga adat yaitu suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.²⁹ Kemudian Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 juga menjelaskan tentang *Majelis Adat Aceh*, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.³⁰

Dengan demikian maka dapat disimpulkan yang bahwasanya lembaga adat adalah sebuah organisasi yang memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat. Pentingnya membentuk lembaga adat bukan hanya mengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga menjadi sebuah cerminan dan kepribadian dalam suatu suku bangsa supaya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat.

2. Dasar Hukum Lembaga Adat

Dasar hukum lembaga adat adalah ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan tindakan hukum lembaga adat. Mengenai dasar hukum

²⁸ Badruzzaman Ismail, *Perilaku Budaya Adat Aceh, Narit Madjah dan Petuah Madjah Dalam Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018), hlm. 2.

²⁹ Pasal 1 Ayat 5 PERDA Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

³⁰ Qanun Aceh, Tentang Lembaga Adat Nomor 8 Tahun 2019.

lembaga adat tercantum pada beberapa undang-undang di antaranya, Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Dalam Bidang Agama, Pendidikan, dan Adat Istiadat. Kemudian lahir lah peraturan daerah Nomor 7 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan sekarang telah diganti dengan Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

Dalam peraturan daerah PERDA Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Kehidupan Dijelaskan Tentang Penyelesaian Hukum Adat Di Aceh, lembaga adat terdiri dari: *Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imuem Meunasah*. Selanjutnya pada Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, disebutkan bahwa “penyelesaian secara adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain penyelesaian secara adat, mukim dan penyelesaian secara adat laot. Dalam penyelesaian sengketa adat di tingkat gampong sebagaimana di sebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 *Keuchik* berwenang untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di gampong, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga, masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam satu rapat adat gampong. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh semakin memperkuat pemerintahan Gampong dalam penyelesaian sengketa, seperti yang di atur dalam Pasal 98 ayat (2) yang menentukan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Dengan demikian, fungsi lembaga adat istiadat menjadi bagian dari susunan asli gampong yang tumbuh dan berkembang atas kehendak masyarakat. Oleh karena itu lembaga adat adalah lembaga yang ada di tingkat Gampong.

3. Fungsi dan Peran Lembaga Adat Dalam Masyarakat

Dalam Qanun Nomor.5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Gampong Dalam Provinsi Aceh bahwa tugas lembaga adat sebagai pemerintah gampong adalah:

- a) Menyelesaikan sengketa adat termasuk sengketa rumah tangga sesuai dengan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat Pasal 13 Ayat 1.
- b) Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat.
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.³¹

Untuk penyelesaian sengketa/konflik rumah tangga lebih jelas dan rinci terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor. 60 Tahun 2003 pada Pasal 3 bahwa jenis perselisihan rumah tangga yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat adalah:

- a) Perselisihan yang bersifat memaki, mengancam, dan menghina atau yang bersifat psikis ringan lainnya.
- b) Penganiayaan fisik yang ringan dalam rumah tangga.
- c) Perbuatan tidak menyenangkan dalam rumah tangga yang menurut adat setempat merupakan pelanggaran adat.³²

4. Tugas dan kewenangan lembaga adat gampong

Dalam (PERDA) Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menegaskan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai sarana untuk mengawal keamanan, ketenteraman, kerukunan dan juga ketertiban masyarakat.³³ Adapun tugas, dan wewenang lembaga-lembaga adat di Aceh, baik sebagaimana

³¹ Qanun Aceh, Nomor 5 Tahun 2003, Tentang Pemerintahan Gampong.

³² Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Majelis Adat Aceh, Provinsi Aceh, 2012), hlm. 7.

³³ Badruzzaman Ismail, *Dasar-Dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat di Aceh*, Cet. 2013, (Banda Aceh:CV.Boenbon Jaya, 2013), hlm. 47.

dimaksud Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh maupun dalam Pasal 2 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat adalah sebagai berikut:³⁴

a. *Majelis Adat Aceh (MAA)*

Majelis Adat Aceh atau yang disingkat MAA merupakan sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong (desa). MAA bertugas membantu Wali Nanggroe dalam membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat dan memiliki struktur berjenjang untuk membina, mengkoordinir lembaga-lembaga adat yang ada di seluruh wilayah Aceh.

b. *Imeum mukim*

Imum mukim dipercaya sebagai pemangku adat kemukiman atau disebut juga kepala mukim, kemukiman adalah suatu jenjang pemerintahan aceh di bawah tingkat kecamatan dan di atas tingkat pemerintahan *gampong* (desa). Seorang imum mukim bertugas mengawasi pelaksanaan adat di tiap-tiap kemukiman dan mempunyai wewenang untuk menindak tegas masyarakat yang melanggar adat di wilayah kemukiman tersebut, yang bertugas untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam masyarakat.³⁵

c. *Imeum chik*

Imeum chik atau adalah imuem masjid pada tingkat mukim yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam, imum chik juga memiliki jabatan sebagai pemimpin spriritual bagi masyarakat.³⁶ Adapun tugas

³⁴ Kurniawan, *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat*, hlm. 60-64.

³⁵ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimeaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Pres 2006), hlm. 76.

³⁶ Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, *Acehnologi*, (Bandar Publishing: Banda Aceh, 2012), hlm. 239.

imeum chik atau nama lain sebagaimana dalam Pasal 11 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 ialah:

- a) Mengkoodinirkan pelaksanaan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat.
- b) Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran masjid.
- c) Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.³⁷

d. *Keuchik*

Keuchik adalah kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketertiban masyarakat. *Keuchik* adalah orang yang dipilih oleh masyarakat atas dasar kepercayaan karena dianggap sebagai orang yang di tuakan serta memiliki kearifan keteladanan dan juga kemampuan dalam memimpin.³⁸ Adapun tugas *keuchik* atau nama lain adalah:

- a) Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat.
- b) Menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- c) Memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong.
- d) Menggerakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong
- e) Membina dan memajukan perekonomian masyarakat.
- f) Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

³⁷ Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

³⁸ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Ar- Raniry Press 2006), hlm. 76.

- g) Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
- h) Mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapat persetujuan.
- i) Mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan.
- j) Memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
- k) Menjadi pendamai terhadap perselisihan anatar penduduk dalam gampong.³⁹

e. *Tuha Peut*

Istilah Tuha Peut terdapat pada dua level pemerintahan di Aceh, yaitu Tuha Peut Gampong (level desa) dan Tuha Peut Mukim (level kecamatan). Tuha peut adalah suatu badan kelengkapan dan mukim yang terdiri dari unsur pemerintahan, agama, pimpinan, adat, unsur cerdik pandai yang berdail. Sebagai lembaga musyawarah tuha peut merupakan badan yang meremuskan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan oleh *keuchik*. Tuha peut atau mukim berfungsi memberikan nasehat kepada geuchik dan imum mukim dalam bidang pemerintahan, hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dan juga termasuk dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di gampong.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 1 Angka 18 dan 19 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, tuha peut atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. Tuha Peut Mukim atau nama lain adalah alat

³⁹ Qanun Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

⁴⁰ Misri A. Muhsin, Eksistensi Tuha Peut Dalam Lintasan Sejarah Budaya Aceh, Jurnal Sejarah dan Nilai Tradisional, 14 april 2012.

kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada Imeum Mukim. Tuha peut gampong atau nama lain memiliki tugas yaitu:

- a) Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain.
- b) Membahas dan menyetujui Qanun gampong atau nama lain.
- c) Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain.
- d) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pembangunan gampong atau nama lain.
- e) Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain.
- f) Memberi nasehat atau pendapat kepada keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta menyelesaikan sengketa yang timbul dlam masyarakat bersama adat.⁴¹

f. *Tuha lapan*

Tuha lapan atau nama lain adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu Imeum Mukim dan keuchik atau nama lain (Pasal 1 Angka 20 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat).

g. *Imeum Menasah*

Imeum meunasah atau nama lain adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam. Imeum Meunasah atau nama lain mempunyai tugas:

- a) Memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat,

⁴¹ Qanun Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

- b) Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah atau nama lain,
- c) Memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik atau nama lainn baik yang diminta maupun tidak diminta,
- d) Menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat,
- e) Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syariat Islam.⁴²

h. *Kejrun Blang*

Keujreung blang atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan (Pasal 1 Angka 22 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat). *Keujreung Blang* atau nama lain mempunyai tugas:

- a) Menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun kesawah,
- b) Mengatur pembagian air ke sawah petani,
- c) Membantu pemerintah dalam bidang pertanian,
- d) Mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah,
- e) Memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat meugoe (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian secara adat,
- f) Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah (Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008).

⁴² Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

i. *Panglima Laot*

Panglima laot atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat di bidang pesisir dan kelautan (Pasal 1 Angka 23 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat). Panglima Laot terdiri dari tiga macam, yaitu: 1) Panglima Laot Lhok atau nama lain, 2) Panglima Laot Kabupaten/Kota atau nama lain, dan 3) Panglima Laot Aceh atau nama lain. Adapun tugas dan fungsinya yaitu:

- a) Memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan dan adat laot.
- b) Mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan dilaut.
- c) Menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi sesama anggota nelayan atau kelompoknya.
- d) Mengawasi dan menyelenggarakan upacara adat laot.
- e) Menjaga dan mengawasi pohon-pohon di tepi pantai supaya jangan di tebang.
- f) Sebagai badan penghubung antara nelayan, pemerintah dan panglima laot.

j. *Pawang Glee*

Pawang glee dan/atau *pawang uteun* atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan (Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat). Adapun tugasnya antara lain:⁴³

- a) Memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.
- b) Membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan.
- c) Menegakkan hukum adat tentang hutan.

⁴³ Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

- d) Mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan.
- e) Menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.⁴⁴

k. *Peuteu Seuneubok*

Peuteu seuneubok atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan (Pasal 1 Angka 24 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat). *Peuteu Seuneubok* atau nama lain memiliki tugas:

- a) Mengatur dan membagi tanah lahan garapan dalam kawasan Seuneubok atau nama lain.
- b) Membantu tugas pemerintah bidang perkebunan dan kehutanan,
- c) Mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah Seuneubok atau nama lain.
- d) Menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah seuneubok atau nama lain.
- e) Melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah Seuneubok atau nama lain.⁴⁵

l. *Haria Peukan*

Haria Peukan atau nama lain adalah orang yang mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar, serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan (Pasal 1 angka 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat). *Haria Peukan* atau nama lain bertugas:

⁴⁴ M. Zainuddin, *Tarich Aceh dan Nusantara*, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961), hlm. 376-378.

⁴⁵ Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

- a) Membantu pemerintah dalam mengatur tata pasar, ketertiban, keamanan, dan melaksanakan tugas-tugas pembantuan.
- b) Menegakkan adat dan hukum adat dalam pelaksanaan berbagai aktifitas peukan.
- c) Menjaga kebersihan peukan atau nama lain.
- d) Menyelesaikan sengketa yang terjadi di peukan atau nama lain (Pasal 36, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008).

m. *Syahbanda*

Syahbanda atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di laut, danau dan sungai yang tidak dikelola oleh Pemerintah, maka cukup beralasan kalau kota-kota pelabuhan didapati seorang pengatur uang di sebut dengan *syahbanda*.⁴⁶ (Pasal 1 Angka 26, Qanun Aceh Nomor Tahun 2008 tentang Lembaga Adat). *Syahbanda* atau nama lain memiliki tugas (Pasal 40, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008):

- a) Mengelola pemanfaatan pelabuhan rakyat.
- b) Menjaga ketertiban, keamanan di wilayah pelabuhan rakyat.
- c) Menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah pelabuhan rakyat.
- d) Mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemanfaatan pelabuhan.

Berdasarkan penjelesan di atas maka dapat disimpulkan yang bahwasanya gampong merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang dipimpin oleh *keuchik*. Peradilan adat gampong tidak ditujuk dan di angkat secara resmi oleh pemerintah, tetapi mereka berperan sebagai aparat resmi dalam pemerintahan tingkat gampong maka secara

⁴⁶ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Ar- Raniry Press 2006), hlm. 87.

otomatis mereka juga berperan sebagai lembaga adat di gampong karena dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan.

B. Pengertian *Hakam* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Hakam*

Pengertian *hakam* secara bahasa kata *hakam* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hakamu* yang artinya wasit atau juru penengah, kata *al- hakam* juga mengandung makna yang sama dengan kata *al- faishal*.⁴⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *hakam* mengandung arti perantaraan, pemisah, wasit.⁴⁸

Secara istilah para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata *hakam*, Ahmad Mustofa Al-Maraghi mendefinisikan *hakam* adalah orang yang mempunyai hak untuk memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa.⁴⁹

Menurut Amir Syarifudin *hakam* adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.⁵⁰ Dalam fikih munakahat terdapat definisi bahwa *hakam* adalah juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.⁵¹

Sementara didalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-

⁴⁷ Ahmad Warson Munaawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 309.

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangna Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, edisi ke III, 2003), hlm. 383.

⁴⁹ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghiy* (Jilid V) Terjemahan K.Anshori Umar (Semarang: Toha Putra, 1988), hlm. 40.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 195.

⁵¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 189.

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dalam penjelasannya pada Pasal 76 ayat (2) memberikan pengertian *hakam*, dengan kalimat jelas bahwa *hakam* adalah orang yang ditetapkan Pengadilan Agama pihak suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.⁵²

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *hakam* adalah seseorang baik dari pihak keluarga suami istri ataupun bukan yang ditetapkan untuk mencari upaya penyelesaian atas perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak, yang mempunyai keinginan besar dan berupaya untuk mengadakan perbaikan tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah.

2. Dasar Hukum *Hakam*

Mengenai dasar hukum keberadaan *hakam* dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 35 Allah Swt, berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa:35).

Ayat di atas menyimpulkan bahwa, jika terjadi persengketaan antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga perempuan dan seorang *hakam* dari keluarga laki-laki. Kedua *hakam* itu dikirim oleh yang berwajib atau pilihan suami istri, atau oleh keluarga suami istri. Dua orang *hakam* itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, dan boleh dari orang

⁵² Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 76 ayat (2).

lain.⁵³ Dalam ayat tersebut juga diisyaratkan bahwa dua orang hakim mengetahui masalah privat pasangan suami istri, karena dekatnya hubungan dengan mereka sehingga dapat ikut dalam membantu penyelesaian masalah.⁵⁴

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana solusi apabila terdapat perselisihan antara suami istri, yaitu dengan mengutus juru damai (*hakam*) baik dari pihak suami maupun pihak istri. Di mana ayat disyaratkan bahwa apapun yang terjadi antara suami istri meskipun diduga tidak akan dapat diatasi pada dasarnya lahir akibat hal-hal yang mudah diatasi oleh dua orang hakim yang mengetahui tentang rahasia jiwa pasangan.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

⁵³ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Sayuti, *Tafsir Jalalain*, (Beirut: Dr al-Kutub al-Ilmiah, 9494), hlm. 118.

⁵⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi juz V*, (Mesir: Mustafa al-Babi Al-Habibi, 1934), hlm. 47.

Maksud ayat di atas, menurut Syeikh Abddul Hamid Muhammad Ghanam, jika seorang muslim mendapatkan dua orang saudaranya yang saling berseteru, maka hendaknya *hakam* datang kepada suami dengan kabar gembira, demikian juga hakam menceritakan kepada istri dengan kabar kebaikan, supaya hati mereka berdua (suami istri) dapat menyatu.⁵⁵

حد ثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا

Abdul aziz bin abdullah menyampaikan kepada kami dari Ibrahim Bin Saad menyampaikan kepada kami dari Sholeh, dari Hamid Bin Abdurrahman mengabarkan dari Ummu Kultsum binti uqbah mengabarkan bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda: “Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia (yang bertikai) kemudian dia melebih-lebihkan kebaikan atau berkata baik”.⁵⁶

Berdasarkan hadist di atas maka *hakam* (juru damai) bertugas untuk memperbaiki atau mengatasi hubungan suami istri yang saling berselisih, dengan mencari mencari sebab musabbab yang dapat menimbulkan pertikaian berusaha semampu mungkin untuk bisa mengembalikan perdamaian rumah tangga suami istri kembali dalam rumah tangga yang secara utuh.

3. Kewenangan dan Peran *Hakam*

kewenagang dan peran *hakam* adalah untuk menyelidiki dan mencari hakikat yang menimbulkan krisis dalam suatu permasalahan. Mencari sebab *musabbab* menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha untuk bisa sedapat

⁵⁵ Syeikh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargaku ke Surga: Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan Di Atas Titian Manhaj Rasulullah*, (Jakarta: Mirqat Media Grafika, 2007), hlm. 42.

⁵⁶ Imam al-hafidz ahmad bin ali bin hajar al-Asqalani, *Futhul Bari syarah sahih bukhari*, jilid 5, (Beirut: Dar al-Kotob al-imiyah, 1997, hlm. 375.

mungkin mendamaikan kembali kedua suami istri. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Atas perkara kedua *hakam* ini mereka mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut. Perceraian dengan kasus *syiqaq* ini bersifat *ba'in*, artinya suami istri tersebut hanya dapat kembali melalui akad nikah yang baru.⁵⁷

Apabila karena sesuatu hal, *hakam* yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, dicoba lagi dengan menunjuk *hakam* lainnya. Dalam hal ini, di Indonesia dikenal dengan sebuah Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas *hakam* (arbitrator) untuk mendamaikan suami istri yang bersengketa, atau dalam hal-hal tertentu memberi nasihat calon suami istri yang merencanakan perkawinan.

Menurut Abu Hanifah berpendapat, dan sebagian dari pengikut Imam Hambali, Asy-Syafi'i, ulama-ulama Dhahiri, Syi'ah Zaidiyah mengatakan bahwa kedudukan hakam sebagai wakil. Oleh karena itu, sebagai wakil maka *hakam* tidak boleh menceraikan atau menjatuhkan talak sebelum ada persetujuan dari yang diwakili yaitu suami istri. Keterangan ini bersumber dari riwayat Al-Hasan dan Zaid bin Sulaiman.⁵⁸

Oleh karena demikian maka fungsi *hakam* adalah berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa agar masalah dapat diselesaikan secara damai dan secara kekeluargaan. *Hakam* harus berusaha agar perkara yang disengketakan diselesaikan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, seorang *hakam* dalam membela, medampingi, mewakili, bertindak, dan menunaikan tugas dan fungsinya haruslah selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajiban

⁵⁷ Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hlm. 168.

⁵⁸ Muhammad Ali Ash-Shobuniy, *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Al-Qur'an*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamdy dan Imron Al-Manan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), Cet. Ke-1, hlm. 412.

terhadap Negara untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Tugas *hakam* bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation bereop*), tetapi lebih merupakan profesi.

4. Syarat dan Tujuan *Hakam*

Pengangkatan *hakam* dalam perspektif Islam sama dengan pengangkatan *hakam* pada badan pengadilan, para ahli fikih menetapkan bahwasanya *hakam* hendaknya orang yang mempunyai sifat hakim. Yaitu dapat dijadikan saksi baik laki-laki atau perempuan dan mempunyai keahlian bertindak sebagai *hakam* sampai mendapatkan hukum.

Hakam hendaknya dipilih dari pihak yang mendamaikan keduanya memiliki kebaikan dan perbaikan untuk ikut campur tangan dengan mereka.⁵⁹ Agar dapat diangkat menjadi hakim seorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: laki-laki yang merdeka, berakal (mempunyai kecerdasan), beragama Islam, adil, mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya, sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu.⁶⁰ Sedangkan syarat menjadi *hakam* yang disepakati oleh para ulama fikih adalah:

- a) Islam, kedua *hakam* tersebut harus beragama Islam, tidak boleh *hakam* tersebut selain Islam.
- b) Berakal, tidak sah apabila *hakam* tersebut memutuskan dalam keadaan gila.
- c) Telah mencapai usia dewasa, karena *hakam* membutuhkan penalaran untuk menentukan perkara tersebut dipisah atau disatukan.
- d) Adil yaitu dapat menjaga agama dan melaksanakan amanat.

⁵⁹ Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cetakan ke-2 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 322.

⁶⁰ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesional Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.159.

Dalam fiqh munakahat disebutkan disebutkan tentang persyaratan menjadi *hakam* yaitu:

- a) Berlaku adil diantara pihak yang bersengketa.
- b) Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas.
- c) Disegani oleh kedua pihak suami dan istri.
- d) Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.⁶¹

Selanjutnya adapun tujuan utama dibentuknya *hakam* (juru damai) ini adalah untuk mencoba seadaya upaya mungkin dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan dan hidup dalam harmoni dan aman damai.⁶² Dalam upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi pada saat ini, *hakam* (juru damai) diberikan kepercayaan untuk mencari solusi perdamaian berhubung dengan masalah sengketa kekeluargaan Islam yang terjadi di masyarakat karena yang menjadi tujuan utama dari dibentuknya *hakam* (juru damai) ini adalah untuk membantu dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan tanpa terjadinya perceraian antara para pihak yang berselisih.

⁶¹ H.M.A. Tihami, Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.193.

⁶² Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), hlm. 69.

BAB TIGA

PERAN TOKOH ADAT GAMPONG SEBAGAI HAKAM (JURU DAMAI)

A. Gambaran Umum Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh secara geografis terletak di antara 05° 16 '15''-05° 36'16'' Lintang Utara dan 95° 16'15''-95° 22'35'' Bujur Timur dengan luas wilayah (61,359 Ha) tinggi rata-rata wilayah kota Banda Aceh sekitar 0,80 m atas permukaan laut.

Wilayah Kota Banda Aceh sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka sebelah Selatan dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia

Secara Administrasi Kota Banda Aceh terdiri dari sembilan Kecamatan dan 90 gampong (desa). Kecamatan yang berada di Kota Banda Aceh adalah Kecamatan Meuraxsa, Jaya Baru, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng.⁶³

1. Letak Geografis Kecamatan Kuta Alam

Dalam pembahasan skripsi ini penulis hanya menguraikan satu Kecamatan saja yaitu Kecamatan Kuta Alam, dimana Kecamatan tersebut merupakan tempat penulis melakukan penelitian. Secara geografis Kecamatan Kuta Alam berada di tengah Kota Banda Aceh, yang terletak diantara 05 56802 Lintang Utara dan 09 533568 Bujur Timur.

Kecamatan Kuta Alam terbagi dalam dua kemukiman dan sebelas Gampong dengan batas wilayah yang meliputi sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Baiturrahman, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Syiah Kuala, dan Kecamatan Kuta Raja menjadi batasan sebelah Barat, sedangkan topografi Kecamatan ini realtif

⁶³ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Indikator Kesejahteraan Kota Banda Aceh*, (Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2004), hlm. 8.

datar. Ketinggian rata-rata Kecamatan Kuta Alam 0,80 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah kecamatan 1.020, 45 Ha dengan masing-masing luas gampong yang berbeda-beda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 (drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar. Sebagai daerah otonom dalam Provinsi Aceh, pada awal pembentukannya kota banda aceh hanya terdiri dari (dua) buah kecamatan, yaitu Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman dengan luas wilayahnya mencapai 11,08 km. kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang perubahan batas wilayah kotamadya Dati II Banda Aceh terjadi perluasan wilayah Kota Banda Aceh menjadi 61,36 km dengan penambahan (dua) kecamatan baru yakni Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Meuraxa.⁶⁴

Pada awal pembentukannya, Kecamatan Kuta Alam mencakup 17 gampong/desa, dengan ibu kota Kecamatan berada di Gampong Bandar Baru. Namun, dengan adanya Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja yang baru maka dibentuklah bebrapa kecamatan baru yaitu, Kecamatan Bandar Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, dan Kecamatan Lueng Bata telah menyebabkan perubahan wilayah, maka sebahagian wilayah kecamatan kuta alam berkurang dan membentuk kecamatan baru yaitu kecamatn kuta raja sebagai pecahan dari kecamatan kuta alam, dan sampai dengan saat ini kecamatan kuta alam sekarang terdiri atas dua Mukim, 11 Gampong dan 57 Dusun, yaitu Mukim Lam Kuta terdiri dari 6 gampong/desa dan 29 dusun, sedangkan Mukim Kuta Alam terdiri dari 5 gampong /desa dan 28 dusun.

⁶⁴ <https://kutaalamkec.bandaacehkota.go.id/?page-id=959> diakses pada tanggal 18 Januari 2023

2. Pemerintahan

Tabel Nama-Nama Gampong dan Geuchik/Kepala Gampong Yang Berada Di Kecamatan Kuta Alam Tahun 2023.

NO	Nama Gampong	Nama Keuchik
1	Peunayong	T. Sabri Harun S.Ag
2	Laksana	Pj. Zamzami
3	Keuramat	Pj. Zulfitri S.E
4	Kuta alam	Pj. T. Afrizal Syah S.E
5	Beurawe	Amri S.Sos
6	Kota baru	Pj. Mairizal
7	Bandar baru	Pj. Fauzi S.E
8	Mulia	Pj. Boy Ferdian S.E
9	Lampulo	Alta Zaini
10	Lamdingin	Zakki
11	Lambaro skep	Tarmizi

Sumber: Hasil wawancara dengan salah seorang Staf Pemerintahan Kecamatan Kuta Kuta Alam Kota Banda Aceh.

3. Visi dan misi Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Visi

Menjadikan Kecamatan Kuta Alam yang terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta transparan demi terwujudnya Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai Syariat Islam.

Misi

- Menciptakan dan membutuhkan budaya islami ditengah-tengah masyarakat diantara keberadaan suku, Adat istiadat dan Agama.
- Memberikan pelayanan Administrasi serta informasi yang terbaik dan terbuka bagi masyarakat melalui Profesionalisme Aparatur Kecamatan.

- Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembenahan di bidang pembangunan, penerbitan dan keamanan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan potensi yang ada di Kecamatan Kuta Alam.⁶⁵

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kecamatan Kuta Alam

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa gampong di Kecamatan Kuta Alam, sebagaimana tempat yang penulis melakukan penelitian yaitu digampong Lambaro Skep, Gampong Lamdingin, dan Gampong Beurawe telah banyak terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga antara lain yaitu, faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan, kekerasan dalam rumah tangga serta ketidaksesuaian pendapatan antara suami istri. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sering kali terjadi pada masyarakat.

Dalam keadaan seperti ini dapat menimbulkan beban pikiran suami hingga stress yang pada akhirnya mengurangi bahkan memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Sebagai contoh seorang istri melihat penghasilan suaminya yang tidak seberapa, akhirnya istri tersebut pun memilih membantu suaminya mencari nafkah agar mencukupi kehidupan sehari-hari, namun karena minimnya penghasilan di gampong si istri tersebut pun memilih untuk kerja di luar negeri, karena suami tidak mengizinkan maka timbullah pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga. Maka dalam hal ini suami merasa kurang percaya diri dan mengambil keputusan untuk berpisah dari istri.⁶⁶

Meskipun begitu, tidak semua pasangan mempunyai pandangan yang sama tentang hal ini. Ada pula pasangan yang tidak ada masalah dan menganggap kontribusi masing-masing pihak adalah sebuah kerja sama dalam rumah tangga.

⁶⁵ <https://kutaalamkec.bandacehkota.go.id/?page-id=959>. diakses pada tanggal 18 januari 2023

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Bapak Safaruddi) di balai desa lamdingin pada tanggal 31 Januari 2023.

Kemudian faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor ini juga termasuk yang sering menjadi sebab terjadinya kasus perceraian dalam rumah tangga. Kekerasan tidak hanya dilakukan dengan fisik, namun berkata kasar juga termasuk dalam kekerasan yang dimaksud. Istri kerap sekali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang membuat depresi dan mengambil jalan berpisah adalah jalan akhir yang terbaik. Faktor berikutnya yaitu perbedaan prinsip atau berbeda pendapat. Terlalu sering berbeda pendapat juga dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga, terlebih lagi jika kedua pasangan suami tersebut saling mempertahankan ego masing-masing. Berbagai konflik dalam rumah tangga dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, untuk menyelesaikan dengan baik dan bijak hanya dapat dilakukan dengan pikiran yang tenang, kepala yang dingin dan kecerdasan emosional.⁶⁷

Kemudian faktor yang sering terjadi dalam rumah tangga juga dikarenakan munculnya pihak-pihak ketiga atau perselingkuhan, walaupun suami sudah mencukupi apa yang diinginkan oleh istrinya, tetapi jika ada pihak ketiga dalam rumah tangga maka timbullah benih-benih penghianatan (*PIL dan WIL*), Pil adalah peria idaman lain, dan Wil adalah winata idaman lain. Terkadang pihak ketiga juga bisa muncul dari keluarga, misalnya orang tua yang selalu ikut campur dalam permasalahan anaknya sehingga terjadilah perselisihan yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga.⁶⁸

C. Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai *Hakam* (Juru damai) Dalam Mengatasi Perceraian

Upaya tokoh adat gampong sebagai *hakam* (juru damai) dalam mengatasi perselisihan keluarga menjadi solusi alternatif bagi pasangan suami istri yang

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Keuchik Lamdingin (Bapak Zakki) pada tanggal di kantor kechik lamdingin.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Tuha peut (Bapak Enzus Tinianus S.H.,M.H) Pada tanggal 31 Januari 2023, di Masjid Gampong Lambaro Skep.

ingin bercerai, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 Allah Swt berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Dalam ayat tersebut dijelaskan yang bahwasanya jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan dan persengketaan antara pasangan suami istri, maka kirimkanlah seorang *hakam* (juru damai) dari pihak keluarganya masing-masing untuk mendamaikan. Jika kedua *hakam* tersebut bermaksud untuk mendamaikan maka Allah akan memberikan taufik kepadanya.

Hakam (juru damai) berperan sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri, dimana sebagai *hakam* haruslah mempunyai kebijakan atau solusi yang di tawarkan dan mampu menguasai pikiran para pihak yang sedang menghadapi perselisihan dalam rumah tangga mereka, *hakam* harus memahami kebutuhan orang lain terhadap kenyataan, penghormatan dan indenpendesi dan harus menyesuaikan tingkat formalitas pada tatanan yang tepat. Sehingga peran tokoh adat sebagai *hakam* tidak mudah dan memiliki tanggung jawab yang sangat berat seorang *hakam* memerlukan pengetahuan yang luas dan kecermatan dalam berfikir serta memiliki sikap produktif yang mampu membawa para pihak untuk merasa nyaman dan menghormati perannya sebagai *hakam*. Apabila setiap kampung yang kedudukan *hakam* (juru damainya) semakin bijak dalam menangani kasus perselisihan, maka masyarakat semakin percaya bahwa tokoh adat ini mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga.⁶⁹

Oleh karena itu setiap masyarakat yang terjadi perselisihan umumnya mereka memilih tokoh Agama, tokoh Adat, tokoh masyarakat dan segenap aparatur desa atau orang yang di anggap mampu memberikan solusi sebagai

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Tuha Peut (Bapak Enzus Tinianus) Pada tanggal 31 Januari 2023, di Masjid Gampong Lambaro Skep.

hakam (juru damai) dalam suatu perselisihan rumah tangga, karena masyarakat mempercayai bahwa tokoh Agama, tokoh masyarakat dan seganap aparat desa memiliki pengetahuan dan memiliki kewenangan dalam membantu jalannya proses penyelesaian perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak suami istri tersebut.⁷⁰

Pemahaman masyarakat terhadap peran tokoh adat sebagai *hakam* untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga, terutama dalam perselisihan sehingga dapat menimbulkan perceraian, suami istri mayoritasnya menjadikan orang yang di anggap mampu untuk memberikan solusi yang baik seperti pak *keuchik*, tengku imum, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan lainnya sebagai *hakam* (juru damai) yang pada umumnya mereka memiliki ilmu pengetahuan terhadap nilai-nilai agama. Maka dari itu kebanyakan masyarakat yang datang untuk meminta tokoh adat sebagai sebagai juru damai yang mampu memberikan jalan tengah dan memberikan bantuan nasehat serta memutuskan hukum yang baik agar dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.⁷¹

Maka dari itu peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* (juru damai) yaitu untuk bisa mengatasi perkara-perkara yang terjadi dalam gampong, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, terdapat 18 perkara adat yang bisa di atasi secara adat gampong yaitu:

1. Perselisihan dalam rumah tangga.
2. Sengketa antara keluarga yang berfaraid.
3. Perselisihan antara keluarga.
4. Khalwat meusum.
5. Perselisihan tentang hak milik.
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).

⁷⁰ Hasil wawancara dengan tokoh adat gampong (Bapak Sarifuddin) pada tanggal 30 januari 2023 di balai Desa Gampong Lamdingin.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Imum Chik (Tgk. M Zein Hamid) Pada tanggal 1 Februari 2023 di Masjid Gampong Berawe.

7. Perselisihan harta sengareukat.
8. Pencurian ringan.
9. Pencurian ternak peliharaan.
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan.
11. Persengketaan di laut.
12. Persengketaan di pasar.
13. Penganiayaan ringan.
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat).
15. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik.
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan).
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman).
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.⁷²

Berdasarkan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 diatas, maka Peradilan adat sangat mengedepankan aspek musyawarah dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Peradilan adat sangat menginginkan agar setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam gampong bisa diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bisa diterima secara bersama.

Adapun mekanisme peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* (juru damai) mengatasi perkara perselisihan dalam rumah tangga sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri, dimana sebagai seorang *hakam* harus mempunyai kebijakan dalam mengambil keputusan suatu hukum, karena seorang *hakam* yang bijak yang mampu untuk mengatasi semua perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat.

Penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh adat sebagai *hakam* (juru damai) dalam mengatasi perselisihan antara suami istri yaitu dengan cara mediasi yang dilakukan di kantor *keuchik*, penyelesaian tersebut dilakukan melalui adat gampong setelah mendapatkan laporan dari pihak-pihak suami istri atau pihak

⁷² Pasal 13 Qanun Aceh, Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat Nomor 9 Tahun 2008.

istri yang melaporkan masalahnya atau (adanya aduan) sehingga pihak tokoh adat gampong dapat menyelenggarakan peradilan di kantor geuchik atau balai desa.⁷³

Menurut *Kechik Lambaro Skep* bapak (Tarmizi), setiap permasalahan yang terjadi seperti perselisihan atau sengketa dalam masyarakat, pada hakikatnya selalu di upayakan untuk bisa diselesaikan dengan cara musyawarah sebagai hakikat dari proses mediasi antara pihak-pihak yang berselisih, apabila pada tahap ini masih belum bisa tercapai kesepakatan antara pihak yang berselisih, maka penyelesaian dapat dimintakan kepada tokoh adat gampong sebagai juru damai dengan melakukan pendekatan kepada para pihak-pihak untuk mencari akar permasalahan yang terjadi.⁷⁴

(Bapak Muhammad Jakfar Puteh), mengatakan bahwa lembaga adat selalu terlibat dalam masalah apapun. Penyelesaian yang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu musyawarah dengan kepala dusun terlebih dahulu di upayakan untuk bisa berdamai, apabila tidak bisa diselesaikan oleh kepala dusun, selanjutnya akan masuk ketahap musyawarah dengan tokoh-tokoh Adat Gampong, dengan melibatkan tengku imum, tuha peut, *Keuchik*, tokoh Adat dan segenap aparatur gampong.⁷⁵

Menurut *Kechik Lamdingin* bapak (Zakki), di saat ada perselisihan menyangkut dengan persoalan rumah tangga maka terlebih dahulu di upayakan melalui *ule jurong* (kepala dusun) yang di tunjuk sebagai *hakam*. Maka tugas *ule jurong* adalah mencari tahu dan mengamati perkara dengan mendatangi pihak-pihak yang bersangkutan, selanjutnya setelah mendatangi kerumah suami istri yang berselisih, biasanya *ule jurong* memberikan nasehat sebagai berikut:

⁷³ Hasil wawancara dengan Imum Chik (Tgk Muhammad Ali) pada tanggal 31 januari 2023 di Masjid Gampong Lambaro Skep.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Keuchik Lambaro Skep (Bapak Tarmizi) pada tanggal 30 januari 2023 di kantor geuchik.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Tuha Peut (Bapak Dr. H M. Jakfar Puteh M.Pd.) pada tanggal 31 januari 2023 di Masjid Gampong Lambaro Skep.

"Nak...Kita dalam membina rumah tangga terkadang memang selalu ada perkecokan, yang semua itu tidak kita inginkan. Namun ketahuilah setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga itu merupakan suatu ujian dari Allah dalam menjalani kehidupan berumah tangga, maka janganlah sampai kalian bercerai, karena perceraian bukanlah suatu jalan yang dapat menyelesaikan permasalahan. Kasian anak-anakmu, kasian orang tuamu, malu dengar tetangga, setiap rumah tangga pasti ada cobaan yang di berikan oleh Allah. Tugas kita hanyalah bersabar dan berfikir dengan baik jangan pernah kita mengambil keputusan yang salah, apalagi dalam keadaan emosi, karna menyesal nanti tak ada gunanya. Semua masalah yang kita hadapi pasti dapat diselesaikan secara baik-baik dengan musyawarah.⁷⁶

Begitulah nasehat yang diberikan kepada suami istri yang sedang berselisih, dengan tujuan agar mereka berfikir dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang dapat merugikannya. Bapak Syarifuddin, menambahkan jika permasalahan terlalu susah untuk di selesaikan dan pada tahap nasehat pun tidak berhasil, maka pihak lembaga adat gampong melakukan musyawarah dengan memanggil para pihak. Selanjutnya proses persidangan dilakukan dibalai desa, setelah mendengar permasalahan kemudian tokoh adat gampong memberi nasehat kembali, upaya tersebut dilakukan agar pihak suami istri yang berselisih mau berdamai.⁷⁷

Menurut *keuchik beurawe* (Bapak Amri), apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga tokoh adat gampong tidak langsung turun tangan sebagai *hakam* (juru damai), melainkan diselesaikan terlebih dahulu oleh pihak keluarga yang menjadi penengah diantara kedua belah pihak suami istri yang berselisih, dan jika dari pihak keluarga tidak mampu untuk mendamaikan maka akan melaporkan kepada *ule jurong* dengan mencari tau akar permasalahan yang terjadi pertengkaran tersebut kemudian *ule jurong* melaporkan kepada *keuchik* untuk bisa menyelesaikan secara peradilan adat gampong saja dengan cara musyawarah

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Keuchik Lamdingin (Bapak Zakki) pada tangga 30 januari 2023 di Kantor Keuchik Lamdingin

⁷⁷ Hasil wawancara dengan (Bapak Syarifuddin) pada tanggal 30 januari 2023 di Kantor Geuchik Lamdingin.

dengan melibatkan tuha peut, tengku imum, dan tokoh adat adat sebagai *hakam* (juru damai) dalam mengatasi pertengkaran tersebut.⁷⁸

Apabila sudah diarahkan kepada tokoh adat gampong sebagai *hakam* (juru damai), Maka tokoh adat gampong akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut. Penyelesaian damai yang di sepakati oleh kedua belah pihak yang berselisih melalui proses mediasi secara adat gampong. Kemudian langkah yang dapat ditempuh oleh tokoh adat gampong sebagai *hakam* (juru damai) yaitu:

1. Berdiskusi, Mendengar, menerima, dan mengamati pengaduan.
2. Memerintahkan kepala dusun untuk menyelidiki perkara, degan mendatangi pihak yang berselisih.
3. Diselesaikan terlebih dahulu oleh kepala dusun, apabila tidak mampu dislesaikan oleh kapala dusun, maka akan diserahkan kepihak lembaga adat gampong.
4. Melakukan musyawarah (persidangan) di balai desa atau di kantor keuchik.
5. Mengundang para tokoh adat gampong seperti imum chik, tuha peut, tuha lapan, dan tokoh adat gampong untuk mengikuti musyawarah.
6. Mengundang para pihak suami istri istri yang bersilisih, saksi dan pendapat para tokoh adat gampong.
7. Memberi nasehat kepada pihak-pihak yang berselisih, mempertimbangkan dan menetapkan hasil keputusan bersama antara kedua belah pihak yang bersangkutan.⁷⁹

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Keuchik Beurawe Bapak Amri S.Sos pada tanggal 1 Februari 2023 di Kantor Kechik Beurawe.

⁷⁹ Hasil wawanacara dengan beberapa tokoh adat gampong di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada tanggal 31-1 Februari 2023.

Terkadang ada juga pihak-pihak yang ingin menyelesaikan permasalahannya itu langsung ke Mahkamah Syar'iyah untuk mencari kepastian hukum, maka pihak lembaga adat gampong hanya sebatas membuat surat rekomendasi, bahwasanya lembaga adat gampong sudah melakukan mediasi tetapi tidak menemukan titik temu dan mereka ingin melakukan kepastian hukum melalui jalur Mahkamah Syar'iyah.⁸⁰

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* adalah hanya sebatas mendamaikan para pihak yang berselisih dalam rumah tangga, bukan untuk menceraikan. Secara umum *hakam*, ialah mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan-pasangan suami istri yang sedang berselisih, dengan cara meneliti, dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat didamaikan dan dirukunkan kembali untuk menjalankan rumah tangga. Kebiasaan tokoh adat gampong apabila ada pasangan suami istri yang terjadi perselisihan, mereka bertanya terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan tersebut apakah mereka ingin didamaikan ataukah ingin diceraikan. Apabila ingin berdamai maka lembaga adat gampong disini siap untuk mendamaikan, tetapi jika mereka ingin mencari kepastian hukum atau ingin bercerai maka tokoh adat gampong tidak berhak untuk menyelesaikan.

D. Efektifitas Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai *Hakam* (Juru damai) Dalam Mengatasi Perceraian Di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Keberhasilan seorang *hakam* dalam mengupayakan perdamaian kedua belah pihak pasangan suami istri yang berselisih, tidak terlepas dari adanya cara atau metode yang digunakan seseorang *hakam* yang efektif dalam setiap menangani dan mendamaikan mereka yang berselisih. Jika seorang *hakam* tidak memiliki kebijakan atau keterampilan, maka jauh kemungkinan perdamaian tersebut untuk berhasil didapatkan.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Tuha Peut Bapak Abdul Wahab Pada tanggal 1 Februari 2023

Dari hasil wawancara dengan beberapa kechik, tuha peut, di kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Lambaro Skep, Lamdingin, Beurawe, kasus yang telah ditangani oleh tokoh adat gampong sebagai juru damai dari tahun 2018 hingga 2021 adalah sebagai berikut:

No	Gampong	Tahun	Jumlah	Selesai	Gagal
1.	Lambaro skep	2018-2021	15	10	5
2.	Lamdingin	2018-2021	12	11	1
3.	Beurawe	2018-2021	8	5	3

Sumber: hasil wawancara dengan kechik, dan Tuha peut gampong di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018-2021 Gampong Lambaro Skep terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sebanyak 15 kasus yang dapat diselesaikan oleh tokoh adat gampong sebanyak 10 dan gagal didamaikan sebanyak 5 kasus, Gampong Lamdingin pertengkaran dalam rumah tangga sebanyak 12 kasus dan berhasil didamaikan oleh tokoh adat gampong sebanyak 11 dan gagal didamaikan sebanyak 1 kasus, Gampong Beurawe pertengkaran dalam rumah tangga sebanyak 8 kasus berhasil didamaikan oleh tokoh adat gampong sebanyak 5 kasus dan 3 kasus gagal didamaikan.

Bapak Yusfa sebagai tuha peut Gampong Lamdingin mengatakan dari beberapa kasus perselisihan yang tidak berhasil diselesaikan oleh tokoh adat gampong sebagai juru damai dikarenakan pada dasarnya adalah pertengkaran yang sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan atau didamaikan, dikarenakan permasalahan yang muncul sudah sangat parah, sehingga para tokoh adat gampong sebagai *hakam* (juru damai) tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka kasus perselisihan tersebut diserahkan ke Pengadilan Mahkamah Syar'iyah, dan kedua belah pihak pun memandang bahwa jalan satu-satunya yang terbaik adalah dengan bercerai.⁸¹

⁸¹ Hasil wawancara dengan Tuha Peut Lamdingin (Bapak Yusfa) pada tanggal 30 Januari 2023 di Kantor Keuchik Lamdingin.

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh tokoh adat gampong sebagai *hakam* dalam mengatasi perceraian di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sudah efektif, namun ada beberapa faktor yang memang tidak bisa untuk diselesaikan oleh tokoh adat gampong sebagai *hakam*. Keberhasilan atau kegagalan *hakam* (juru damai) berpengaruh dengan faktor yang mendukung terjadinya proses perdamaian.

Adapun faktor yang mendukung terjadinya perdamaian yaitu, faktor pasangan suami istri yang berselisih harus mempunyai kemauan atau kerendahan hati dalam melaksanakan perdamaian, mau hadir untuk mengikuti persidangan agar bisa diberikan saran, nasehat agar dapat menjadi suatu proses perdamaian. Kemudian faktor permasalahan, besar atau kecil permasalahan yang terjadi juga bisa menentukan suatu keberhasilan dari proses perdamaian. Kemudian faktor dari *hakam*, *hakam* (juru damai) harus mempunyai kebijakan atau keterampilan yang baik dalam menyelesaikan suatu perdamaian.

E. Analisis Penulis

Untuk menganalisis bagaimana bentuk keefektifitasan peran tokoh adat sebagai *hakam* (juru damai) maka harus mempunyai pencapaian yaitu; Tujuan, Strategi, Kebijakan, Perencanaan, dan Pelaksanaan.⁸² Efektifitas merupakan kemampuan atau bentuk keberhasilan dalam melaksanakan tugas, fungsi dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang memiliki kepercayaan diri untuk menyampaikan aspirasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁸³

Pencapaian yang pertama yaitu tujuan, tokoh adat gampong sebagai *Hakam* harus memiliki tujuan yang jelas dalam mendamaikan pihak-pihak yang

⁸² Iga. Rosalina, "Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal efektifitas pemberdayaan masyarakat*, Vol.01 No 01 Februari 2012. hlm.3.

⁸³ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat* (Bandung: Refika aditama), 2014 hlm. 178.

berselisih dan juga tokoh adat juga harus bekerja sama dengan aparat gampong sehingga dapat menciptakan perdamaian.

Kedua, Strategi yaitu dalam upaya mendamaikan pihak yang berselisih, *hakam* gampong harus memiliki strategi sehingga dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi, strategi tersebut yaitu mendatangi rumah pihak yang berselisih, hal ini dimaksud untuk bisa mendengarkan perspektif masing-masing pihak terkait permasalahan yang terjadi. Strategi tersebut *hakam* (juru damai) dapat mengetahui akar permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak yang berselisih.

Ketiga, Kebijakan yaitu *hakam* wajib mendengarkan terlebih dahulu permasalahan dan perspektif masing-masing pihak yang berselisih, tokoh adat harus mencari terlebih dahulu kebenaran dari permasalahan yang ada sehingga *hakam* lebih mudah untuk bisa mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut.

Keempat, Perencanaan yaitu setelah melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan didamaikan, tokoh adat sebagai *hakam* (juru damai) harus mempersiapkan materi ataupun nasehat yang ingin di sampaikan kepada pihak-pihak yang berselisih, karena dengan adanya nasehat dari pada tokoh adat gampong maka dapat menyelesaikan suatu permasalahan, dan juga *hakam* harus memperisapkan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Kelima, Pelaksanaan yaitu harus memiliki *efektif* dan *efisien*, jika dilihat dari wawancara di atas maka tahapan dan lakah-langkah yang dilakukan oleh tokoh adat sebagai *hakam* (juru damai) di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dalam menyelesaikan perceraian maka sudah efektif, walaupun ada beberapa kasus pertengkarang yang tidak bisa diselesaikan, oleh tokoh adat gampong sebagai *hakam*, dikarena ada pihak-pihak yang bertengkar lebih menginginkan kepastian hukum untuk bisa diselesaikan di Pengadilan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah dikarenakan faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, kekerasan dalam rumah tangga serta ketidaksesuaian pendapat suami dan istri. Munculnya pihak-pihak ketiga atau perselingkuhan juga menjadi faktor terjadinya perceraian
2. Peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* dalam mengatasi perceraian di Kecamatan Kuta Alam adalah sebagai pendamping dari pada *hakam* (juru damai) untuk para pihak yang berselisih dalam rumah tangga, tokoh adat gampong sebagai *hakam* (juru damai) juga menjadi penengah antara pasangan-pasangan suami istri yang sedang berselisih, dengan cara meneliti dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat didamaikan dan dirukunkan kembali dalam menjalankan rumah tangga. Apabila kasus perceraian tidak berhasil diselesaikan oleh tokoh adat gampong sebagai *hakam*, maka diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah dengan membuat surat yang telah ditandatangani yang berisi pernyataan bahwa sudah diselesaikan di tingkat adat namun tidak mendapatkan titik temu.
3. Peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* di kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sudah *efektif* dapat dilihat dari beberapa tahap proses perdamaian yang dilakukan oleh tokoh adat sebagai *hakam* dalam menyelesaikan pertikaian dalam rumah tangga. Adapun kasus

perceraian yang terjadi di Gampong Lambaro Skep, Lamdingin, Beurawe pada tahun 2018/2021; Gampong Lambaro Skep sebanyak 15 kasus, yang berhasil diselesaikan sebanyak 10 dan gagal 5, Gampong Lamdingin sebanyak 12 kasus, yang berhasil diselesaikan sebanyak 11 dan gagal 1, Gampong Beurawe sebanyak 8 kasus, yang berhasil diselesaikan sebanyak 5 dan gagal 3. Walaupun ada beberapa kasus pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan oleh tokoh adat gampong sebagai *hakam*, dikarenakan ada pihak-pihak yang bertengkar lebih menginginkan kepastian hukum untuk bisa diselesaikan di Pengadilan. Namun dari beberapa kasus perceraian yang di atasi oleh tokoh adat sebagai *hakam* (juru damai) di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, tetap dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan perdamaian dari pihak-pihak yang berselisih, sehingga tidak terjadi perceraian.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* dalam mengatasi perceraian perlu kiranya diperhatikan aspek kekuatan hukum, karena penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh adat gampong sebagai *hakam*, biasanya sering dan akan terulang kembali perbuatannya, sehingga peneliti menyarankan kepada tokoh adat gampong sebagai *hakam* (juru damai), untuk membuat suatu hukum tertulis seperti perjanjian yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak yang berselisih, dan apabila mereka mengulangi maka akan diberikan sangsi. Dengan adanya sangsi tersebut maka akan lebih memaksimalkan suatu keberhasilan yang ditangani oleh peran tokoh adat gampong sebagai *hakam* dalam mengatasi perceraian.

2. kemudian dalam musyawarah yang dilakukan oleh tokoh adat gampong, hendaknya pemerintahan gampong menyiapkan tenaga administrasi dalam proses musyawarah. Karena sangat diperlukan dokumen-dokumen musyawarah yang dilakukan secara adat gampong sebagai data bagi peneliti, dan juga sebagai arsip untuk memakmurkan kinerja lembaga adat gampong.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muraghy. Ahmad Mustofa, *Tafsir Al Muraghiy*. Jilid 5. Terjemahan KH. Anshori Umar. Toha Putra, Semarang, 1988.
- Ahmad Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, *Acehnologi*, Bandar Publishing: Banda Aceh, 2012.
- As-Subki. Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Ash-Shobuniy. Muhammad Ali, *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Al-Qur'an, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamdy dan Imron Al-Manan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Bugin. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Indikator Kesejahteraan Kota Banda Aceh*, Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Ghazali. Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*. Jakarta: kencana, 2003.
- H.M.A. Tihami. Suhari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hendropuspita. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: kansius, 1994.
- Husni Mubarak, Khairul Anwar, Sukron Amin. *Hukum Perceraian Adat Tinjauan Fikih & Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Riau: Dotplus Publisher, 2021.
- Ismail. Badruzzaman, *Dasar-Dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat di Aceh*. Cet. 2013, Banda Aceh: CV. Boenbon Jaya, 2013.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Sayuti, *Tafsir Jalalain*, Beirut: Dr al-Kutub al-Ilmiyah, 9494.

- Imam al-hafidz ahmad bin ali bin hajar al-Asqalani, *Futhul Bari Syarah Sahih Bukhari*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Kotob al-imiiyyah, 1997.
- Keraf. Gorys, *Tata Bahasa Indonesia*, Jakarta: Nusa Indah, 1982.
- Muhsin, A. Misri, *Eksistensi Tuha Peut Dalam Lintasan Sejarah Budaya Aceh, Jurnal Sejarah dan Nilai Tradisional*, 14 april 2012.
- Maududi, al-Abu al-‘Ala Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Munawir. Ahmad warson, *Kamus Al-Munawwir Arab Indoneia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- M. Nurhamdi, Skripsi, “*Upaya Perdamaian Sebelum Terjadinya Perceraian di Pengadilan*” Studi Pengadilan Agama Tebo, Jambi, UIN Sulthan Thara Saifuddin, 2019.
- M. Echol. John, *Kamus Ingris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Nur. Djama’an, *Fiqh Munakahat*. Semarang : Asy-Syifa, 1992.
- Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007.
- Roichan mahbub, skripsi “*Studi Analisis Tentang Kedudukan Mediator dan Hakam Dalam Perkara Syiqaq*” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Surabaya, Surabaya 2009.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta: Bandung, 2005. *adat gampong menurut tinjauan mediasi Syariah studi kasus gampong sibreh keumude kecamatan suka Makmur*, Fakultas Syariaah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2014.
- Ria warda, Skripsi, “*Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama palopo*”, Palopo, IAIN Palopo, 2015.
- Sabiq. Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa M. Thalib Cet ke-12 Bandung: Al-Ma’arif, 1994.

- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Sarbani. Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Pusaka Setia, 2008.
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Pramita, 1984.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesional Hukum di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syeikh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargaku ke Surga: Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan di Atas Titian Manhaj Rasulullah*, Jakarta: Mirqat Media Grafika, 2007.
- Syarifuddin. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- T. Muhammad hay harist dengan judul, *Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga*, studi kasus di Desa Pango Deah Kec. Ule kareng. Fakultas Syariah, Uin-AR-Raniry Banda Aceh 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional & Balai Pustaka, Edisi Ke III, 2003.
- Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimeaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Pres 2006)
- Ulul Mu'jizatil Himmah *Model Penyelesaian Sengketa Perceraian di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Perselisihan Rumah Tangga Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan)*, (Malang, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Garfika 2011.

- Armiadi dan Muhammad Al Fatah Bin Abu Bakar, Peran *Hakam* (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian Studi di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang malaysia. *el-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 1 No.1, 2018.
- Rosalina,iga. “Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal efektifitas pemberdayaan masyarakat* , Vol.01 No 01 Februari 2012.
- Dedi Mulyadi Peran Dan Fungsi Hakam Dalam Perkawinan Upaya Mengurangi Syiqa. Analisis hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesi: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No.2, 2016.
- Peraturran Mentri Dalam Negeri Nomor 5 Bab 1 Pasal 1 Ayat (16) Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- PERDA Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.
- Qanun Aceh, Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.
- Qanun Aceh, Nomor 5 Tahun 2003, Tentang Pemerintahan Gampong.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Lembaga Adat.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
- Qanun Aceh, tentang Pemerintahan Gampong, Nomor 5 Tahun 2003.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Hasil wawancara bersama dengan Drs. H. Yusri, M.H, Hakim Mahkamah Syar'yah Banda Aceh, Tanggal 27 September 2022.
- Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Safaruddi di Balai Desa Lamdingin pada tanggal 31 Januari 2023.
- Hasil wawanacara dengan Keuchik Lamdingin Bapak Zakki pada tanggal di Kantor Kechik Lamdingin.
- Hasil wawancara dengan Tuha Peut Bapak Enzus Tinianus S.H.,M.H Pada tanggal 31 Januari 2023, di Masjid Gampong Lambaro Skep.

Hasil wawancara dengan Imum Chik Tgk. M Zein Hamid Pada tanggal 1 Februari 2023 di Masjid Gampong Berawe.

Hasil wawancara dengan Imum Chik Tgk Muhammad Ali S.H.,M.H pada tanggal 31 januari 2023 di Masjid Gampong Lambaro Skep.

Hasil wawancara dengan Imum Chik Tgk Muhammad Ali S.H.,M.H pada tanggal 31 januari 2023 di Masjid Gampong Lambaro Skep.

Hasil wawancara dengan Tuha Peut Bapak Dr. H M. Jakfar M.Pd. pada tanggal 31 januari 2023 di Masjid Gampong Lambaro Skep.

Hasil wawancara dengan Kechik Beurawe Bapak amri S.Sos pada tanggal 1 Februari 2023 di Kantor Keuchik Beurawe.

Hasil wawancara dengan Tuha Peut Bapak Abdul Wahab Pada tanggal 1 Februari 2023 di Kantor Keuchik Beurawe.

Hasil wawanacara dengan beberapa tokoh adat gampong di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada tanggal 31-1 Februari 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Zakiyul Fahmi
2. Tempat/Tgl.Lahir : Gelanggang Merak, 20 Juni 2001
3. NIM : 190101051
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Dusun Bahagia, Kecamatan Manyak Payed,
Kabupaten Aceh Tamiang
7. Status perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : zakiyulfahmi04@gmail.com
11. No. Hp : 0822-9106-1761
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : M.Yahya
 - b. Ibu : Syamsidar
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : IRT
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN Gelanggang Merak
 - b. SMP : MTsN 1 Aceh Tamiang
 - c. SMA : MAN 1 Aceh Tamiang
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1

Tabel 4.10 Banyaknya Nikah, Cerai, dan Talak yang tercatat di Kecamatan Kuta Alam Tahun 2018

NO	Gampong	Cerai Gugat	Cerai Talak
	1	2	3
1	Peunayong	-	2
2	Laksana	1	2
3	Keuramat	5	2
4	Kuta Alam	4	4
5	Beurawe	6	2
6	Kota Baru	3	1
7	Bandar Baru	5	2
8	Mulia	6	-
9	Lampulo	7	1
10	Lamdindingin	4	2
11	Lambaro Skep	7	2
	Jumlah 2018	48	20

Banda Aceh, 22 April 2019

Panitera

Drs. A. Mukthi, SH 

Tabel 4.10 Banyaknya Nikah, Cerai, dan Talak yang tercatat di Kecamatan Kuta Alam Tahun 2019

NO	Gampong	Cerai Gugat	Cerai Talak
	1	2	3
1	Peunayong	-	-
2	Laksana	3	2
3	Keuramat	1	1
4	Kuta Alam	3	3
5	Beurawe	4	2
6	Kota Baru	2	1
7	Bandar Baru	3	2
8	Mulia	6	4
9	Lampulo	7	4
10	Lamdindingin	5	2
11	Lambaro Skep	6	2
	Jumlah 2019	40	23

Wassalam

An, Ketua,
Panitera

Drs. A. Mukthi, SH 

Tabel 4.10 Banyaknya Nikah, Cerai, dan Talak yang tercatat di Kecamatan Kuta Alam Tahun 2020

NO	Gampong	Cerai Gugat	Cerai Talak
	1	2	3
1	Peunayong		
2	Laksana	3	2
3	Keuramat	2	3
4	Kuta Alam	4	3
5	Beurawe	11	2
6	Kota Baru		2
7	Bandar Baru	5	
8	Mulia	7	2
9	Lampulo	3	1
10	Lamdingin	4	5
11	Lambaro Skep	7	3
Jumlah 2019		46	23

Wassalam
An, Ketua,
Ranitera

Drs. A. Mukthi, SH

**Jumlah Cerai Gugat dan Cerai Talak pada Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh untuk Kecamatan Kuta Alam tahun
2021**

NO	Gampong	Cerai Gugat	Cerai Talak
	1	2	3
1	Peunayong	1	
2	Laksana	5	4
3	Keuramat	2	
4	Kuta Alam	4	1
5	Beurawe	7	2
6	Kota Baru	2	1
7	Bandar Baru	4	5
8	Mulia	7	3
9	Lampulo	4	1
10	Lamdingin	2	4
11	Lambaro Skep	10	1
Jumlah		48	22

Wassalam
An, Ketua,
Ranitera

Drs. A. Mukthi, SH

lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5379/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dil lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i);
 a. Dr. Ridwan, MCL,
 b. Mustern, S.Ag., MH,
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Zakkiyul Fahmi
 N I M : 190101051
 Prodi : HK
 Judul : Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai Hakamain Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian (studi Penelitian di Kecamatan Kuta Alam, kota Banda Aceh)
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 28 September 2022
 Dekan,

[Signature]
 Karimuzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

lampiran 3



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTA ALAM
GAMpong LAMBARO SKEP**

Jl. Mujahidin No.18 Banda Aceh. Kode Pos 23127

Nomor : 070/ 05/ 2023
Lampiran : -
Perihal : **Selesai Melakukan Penelitian**

Banda Aceh, 30 Januari 2023
Kepada Yth,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

Dengan Hormat,
Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang Namanya tersebut dibawah ini :

Nama	: Zakiyul Fahmi
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa
NIM	: 190101051
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Benar telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Desa Gampong Lambaro Skep dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian, (Studi Penelitian Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)**".

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 30 Januari 2023
Keuchik Gampong Lambaro Skep,



Lampiran 4



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTA ALAM
GAMPONG LAMADINGIN**

Jalan Bak Asan Gang Konveksi Dusun Lampohpak Kode Pos - 23127
Website-lamdingin-gp.bandaacehkota.go.id, email-gp.lamdingin@gmail.com, Instagram-gamponglamdingin

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 32

Keuchik Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama - : **ZAKIYUL FAHMI**
NIM : 190101051
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Dusun Bahagia Desa Geulanggang Merak
Kec. Banyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Benar nama yang di atas telah melaksanakan penelitian di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh selama 2 hari yaitu pada tanggal 30 s/d 31 Januari 2023 dengan judul penelitian **"Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian, (Studi Penelitian Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)"**.

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, untuk dapat dipergunakan seperlunya. -



Banda Aceh, 31 Januari 2023
Keuchik Gampong Lamdingin

Zakky M. Kasem

Lampiran 5



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTA ALAM
GAMPONG BEURAWÉ**

JL. K. Amin No. 1 Telp. (0651) 22886. Kode Pos-23124
BANDA ACEH

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 474 / 21 / 2023

Keuchik Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : Zakiyul Fahmi
NIM : 190101051
Judul Skripsi : "Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian, (Studi Penelitian Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh) ."
Prodi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas : Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Telah selesai melakukan Penelitian di Gampong Beurawe, terhitung tanggal 30 Januari s/d 2 Februari 2023 Untuk memperoleh data Penelitian Skripsi yang berjudul " Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai Hakam (Juru Damai Dalam Mengatasi Perceraian, (Studi Penelitian Di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)

Demikianlah Surat Keterangan berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 24 Februari 2023
a.n.Keuchik Gampong Beurawe

Sekretaris

Muhammad Al Kautsar, S.Sos. I

DAFTAR GAMBAR



Wawancara dengan Bapak tuha peut, dan tengku imum Lambaro Skep



Wawancara dengan keuchik Lambaro Skep



Wawancara dengan keuchik Lamdingin



Wawancara dengan Tuha peut lamdingin



Wawancara dengan Keuchik Beurawe



Wawancara dengan Tuha Peut Beurawe